



PUTUSAN

Nomor 36/Pdt.G/2013/PA.Mrb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tentang Cerai Gugat sebagai berikut :

xxxxxx binti xxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1 TB1, pekerjaan Guru

Honorer, alamat di Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut **Penggugat**;

MELAWAN

xxxxxx bin xxxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani,

alamat di Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala sekarang alamatnya tidak diketahui lagi di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya pada tanggal 18 Januari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 36/Pdt.G/2013/PA.Mrb, tanggal 18 Januari 2013 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Hal 1 dari 11, Putusan No. 36/Pdt.G/2013/PA.Mrb



1. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan kemudian Tergugat mengucapkan shigat taklik talak terhadap Penggugat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 08/08/I/2010 tanggal 11 Januari 2010 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas hingga terakhir kumpul selama 1 hari saja, dan dikaruniai anak bernama Muhammad Hamzah Syahbana binti Sam'ani, umur 2 tahun;
3. Bahwa sejak pernikahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat kurang harmonis, karena saudara Penggugat sebelumnya menyatakan tidak setuju jika Penggugat dan Tergugat akan menikah. Akibatnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri;
4. Bahwa pada bulan Januari 2011 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui tempat tujuannya yang pasti, Terguat tidak pernah kirim kabar kabar, dan tidak pernah datang lagi ketepat Pengugat, sejak itu pula Pengugat dan Terggat berpisah tempat tinggal sampai sekarang 2 lamanya . Dan selama itu Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat, bahkan Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak ada suatu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;
5. Bahwa Penggugat merasa menderita lahir maupun batin dan tidak rela atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut;
6. Bahwa alamat Tergugat sekarang tidak diketahui lagi sesuai surat keterangan gaib Nomor : 474.2/145/UBG dari Lurah Ulu Benteng tanggal 26 Desember 2012.

Hal 2 dari 11, Putusan No. 36/Pdt.G/2013/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Walaupun demikian Penggugat tetap berusaha mencari dan menanyakan kepada teman dekat dan keluarga Tergugat tetapi mereka tidak ada yang mengetahuinya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menceraikan perkawinan Penggugat (xxxxx binti xxxxx) dengan Tergugat (xxxxx bin xxxxxx);
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara patut dan sah dengan surat panggilan pertama pada tanggal 23 Januari 2013 dan kedua pada tanggal 25 Februari 2013 melalui Radio Selidah Satu Swara Marabahan yang telah dibacakan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah-tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

Hal 3 dari 11, Putusan No. 36/Pdt.G/2013/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxx Nomor 6304155002830003 tanggal 10 Januari 2011 yang dikeluarkan Kepala Dinas DUK dan CAPIL Kabupaten Barito Kuala yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 08/08/I/2010 tanggal 11 Januari 2010 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.2;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. xxxxxx bin xxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan pns (Guru), alamat Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala; ;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena sebagai adik Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah punya suami yaitu Tergugat namanya Sam'ani, dan saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Januari 2010 dan saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat hanya satu malam setelah itu Tergugat pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak laki-laki dan diasuh oleh Penggugat;

Hal 4 dari 11, Putusan No. 36/Pdt.G/2013/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui, sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun hal ini disebabkan Penggugat telah hamil lebih dahulu sehingga Tergugat di paksa untuk menikahi Penggugat dan juga keluarga Tergugat telah menghina keluarga Penggugat sehingga antara keluarga mereka juga tidak rukun;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah berkumpul satu malam kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah datang lagi sampai sekarang lebih dari 3 tahun lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah mengirim kabar kepada Penggugat dan sekarang tidak di ketahui lagi tempat tinggalnya;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaannya namun tidak ada yang mengetahuinya;

2. xxxxx bin xxxxx, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, alamat Jl Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena sebagai tetangga dekat Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah punya suami yaitu Tergugat namanya Sam'ani, dan saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Januari 2010 dan saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat hanya satu malam setelah itu Tergugat pulang ke rumah orangtuanya;

Hal 5 dari 11, Putusan No. 36/Pdt.G/2013/PA.Mrb



- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak laki-laki dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena mereka hanya berkumpul satu malam di tempat orangtua Penggugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah datang lagi sampai sekarang sudah 3 tahun lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah mengirim kabar kepada Penggugat dan sekarang tidak di ketahui lagi tempat tinggalnya;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaannya namun tidak ada yang mengetahuinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah, tetapi tidak pernah hadir dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg harus diputus dengan verstek;

Hal 6 dari 11, Putusan No. 36/Pdt.G/2013/PA.Mrb



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah-tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa alamat dan domisili Penggugat (Bukti P.1) masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Marabahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Marabahan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P.2, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat di terima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka secara materiil dapat dijadikan sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

Hal 7 dari 11, Putusan No. 36/Pdt.G/2013/PA.Mrb



- Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun lagi dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal ini di sebabkan Penggugat telah hamil lebih dahulu sehingga Tergugat di paksa untuk menikahi Penggugat, selain itu juga keluarga Tergugat telah menghina keluarga Penggugat sehingga antara keluarga Penggugat dan Tergugat juga tidak rukun;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah 3 tahun lamanya;
- Bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah mengirim kabar dan keberadaannya tidak diketahui lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal (1) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal (3) tidak tercapai, sehingga tidak ada harapan lagi rumah tangga mereka dapat disatukan kembali. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa untuk menghindari kemudharatan terutama bagi Penggugat, maka perceraian lebih baik di antara mereka;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Hadits Nabi SAW. yang terdapat dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

ر ا ر ض لا و ر ر ض لا



Artinya : “Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan”;

Kaidah fiqih yang terdapat didalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi:

.....

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah diwilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara’ yang berkaitan dalam perkara ini;

Hal 9 dari 11, Putusan No. 36/Pdt.G/2013/PA.Mrb



MENGADILI

- Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxx bin xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx binti xxxxx) ;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
- Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 271.000 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 M., bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1434 H., oleh kami Drs. HAFIZ, M.H sebagai Ketua Majelis HIKMAH, S. Ag dan SUHARJA, S. Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hj. ALMINI HADIAH, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

Drs. HAFIZ, M.H

Hal 10 dari 11, Putusan No. 36/Pdt.G/2013/PA.Mrb



Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

HIKMAH, S. Ag

SUHARJA, S. Ag

Panitera Pengganti,

Hj. ALMINI HADIAH, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 180.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Materai	: Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 271.000,00